



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MALFIN RIZKI JULIYAN BIN YAYAN SOPIYAN;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikiray Rt 004 Rw 002 Kelurahan/Desa Pasir Tenjo Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Malfin Rizki Juliyan Bin Yayan Sopiyan ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
1. 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MALFIN RIZKI JULIYAN Bin YAYAN SOFIYAN** bersalah telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan "memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" dan meyakinkan melanggar Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MALFIN RIZKI JULIYAN Bin YAYAN SOFIYAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan pil warna kuning bertuliskan mf diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah 292 (dua ratus sembilan puluh dua) butir.**
 - **1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 Warna Biru dengan Nomer Sim Card Axis Nomer: 083834259254, No Imei1 863276061743573 No Imei2 863276061743565.**

Dirampas untuk dimusnahkan

- **Uang tunai Hasil penjualan sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).**

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Surat Dakwaan Nomor: PDM-38/PANDE/Eku.2/07/2024 tanggal 02 Juli 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **MALFIN RIZKI JULIYAN Bin YAYAN SOFIYAN**, Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cikiray, RT.004 RW.002, Kelurahan/Desa Pasirtenjo, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**", yang dilakukan Terdakwa **MALFIN RIZKI JULIYAN Bin YAYAN SOFIYAN** dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cikiray, RT.004 RW.002, Kelurahan/Desa Pasirtenjo, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten lalu melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus pelastik bening yang didalamnya berisikan pil warna kuning bertuliskan mf diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah 292 (dua ratus sembilan puluh dua) butir.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 Warna Biru dengan Nomer Sim Card Axis Nomer: 083834259254, No Imei1 863276061743573 No Imei2 863276061743565.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Hasil penjualan sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa barang bukti obat hexymer tersebut di temukan dibawah kasur, barang bukti Handphone ditemukan didalam kamar diatas lantai dan barang bukti uang tunai ditemukan di saku celana bagian belakang yang digunakan Terdakwa.

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Hexymer tersebut dari Sdr. SAWAL (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 24 februari 2024 sekitar jam 23.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. SAWAL (DPO) melalui pesan Whatsapp dengan nomor 083172476537 berkata "wal lagi sibuk ga?" di jawab "ga baru beres kerja" Terdakwa jawab "boleh ga wal gua nitip beliin heximer?" di jawab "berapa?" Terdakwa jawab "tiga ratus" di jawab "ya udah tapi uangnya transferin ajah dulu ke dana gua" sambil mengirimkan nomor Aplikasi Dana, namun Nomor Aplikasi Dananya Terdakwa lupa lalu Terdakwa jawab "ya udah nanti di transfer".

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa berangkat menuju BRILINK yang beralamat di Kampung Picung Pandeglang Banten, setelah sampai Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa transfer, bukti transfer tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone miliknya dan Terdakwa kirimkan melalu pesan Whatsapp kepada Sdr. SAWAL (DPO) sambil berkata "udah masuk", kemudian di jawab "okeh" oleh Sdr. SAWAL (DPO).

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu siang tanggal 28 Februari 2024 Sdr. SAWAL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp berkata "dimana?" Terdakwa jawab "dirumah" di jawab "ini mau nganterin" Terdakwa jawab "ya udah kerumah ajah" di jawab "ya udah okeh" tidak lama kemudian sekitar setengah jam kemudian Sdr. SAWAL (DPO) datang kerumah Terdakwa dan langsung bertemu dengan Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan obat keras jenis Heximer. Setelah Terdakwa terima obat tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian Terdakwa yang berada didalam kamar.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Hexymer tersebut untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berjualan obat keras jenis Hexymer sekitar 3 bulan dari bulan Desember tahun 2023. Terdakwa menjual obat keras jenis Hexymer per 4 (empat) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan obat keras jenis Hexymer yang Terdakwa beli terakhir ini yaitu sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa gunakan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual obat-obatan keras jenis Hexymer tersebut hanya kepada teman-teman yang Terdakwa kenal saja dengan cara teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan sesekali Terdakwa dan teman Terdakwa yang mau membeli obat janjian untuk bertemu diluar.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Hexymer tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Serang hasil laboratorium barang bukti yang di sita dari Terdakwa **MALFIN RIZKI JULIYAN Bin YAYAN SOFIYAN** dengan Surat Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0136, berupa tablet tersebut adalah mengandung Positif Triheksifenidil HCI.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **MALFIN RIZKI JULIYAN Bin YAYAN SOFIYAN**, Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cikiray, RT.004 RW.002, Kelurahan/Desa Pasirtenjo, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat Keras”**, yang dilakukan terdakwa **MALFIN RIZKI JULIYAN Bin YAYAN SOFIYAN** dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira jam 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cikiray, RT.004 RW.002, Kelurahan/Desa Pasirtenjo, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten lalu melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan pil warna kuning bertuliskan mf diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah 292 (dua ratus sembilan puluh dua) butir.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 Warna Biru dengan Nomer Sim Card Axis Nomer: 083834259254, No Imei1 863276061743573 No Imei2 863276061743565.
- Uang tunai Hasil penjualan sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa barang bukti obat hexymer tersebut di temukan dibawah kasur, barang bukti Handphone ditemukan didalam kamar diatas lantai dan barang bukti uang tunai ditemukan di saku celanan bagian belakang yang digunakan Terdakwa.

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Hexymer tersebut dari Sdr.SAWAL (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar jam 23.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. SAWAL (DPO) melalui pesan Whatsapp dengan nomor 083172476537 berkata "wal lagi sibuk ga?" di jawab "ga baru beres kerja" Terdakwa jawab "boleh ga wal gua nitip beliin heximer?" di jawab "berapa?" Terdakwa jawab "tiga ratus" di jawab "ya udah tapi uangnya transferin ajah dulu ke dana gua" sambil mengirimkan nomor Aplikasi Dana, namun Nomor Aplikasi Dananya Terdakwa lupa lalu Terdakwa jawab "ya udah nanti di transfer".

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa berangkat menuju BRILINK yang beralamat di Kampung Picung Pandeglang Banten, setelah sampai Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa transfer, bukti transfer tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone miliknya dan Terdakwa kirimkan melalu pesan Whatsapp kepada Sdr. SAWAL (DPO) sambil berkata "udah masuk", kemudian di jawab "okeh" oleh Sdr. SAWAL (DPO).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu siang tanggal 28 Februari 2024 Sdr. SAWAL (DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp berkata “dimana?” Terdakwa jawab “dirumah” di jawab “ini mau nganterin” Terdakwa jawab “ya udah kerumah ajah” di jawab “ya udah okeh” tidak lama kemudian sekitar setengah jam kemudian Sdr. SAWAL (DPO) datang kerumah Terdakwa dan langsung bertemu dengan Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan obat keras jenis Heximer. Setelah Terdakwa terima obat tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian Terdakwa yang berada didalam kamar.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Hexymer tersebut untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan obat keras jenis Hexymer sekitar 3 bulan dari bulan Desember tahun 2023. Terdakwa menjual obat keras jenis Hexymer per 4 (empat) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan obat keras jenis Hexymer yang Terdakwa beli terakhir ini yaitu sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa gunakan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual obat-obatan keras jenis Hexymer tersebut hanya kepada teman-teman yang Terdakwa kenal saja dengan cara teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan sesekali Terdakwa dan teman Terdakwa yang mau membeli obat janjian untuk bertemu diluar.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Hexymer tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Serang hasil laboratorium barang bukti yang di sita dari Terdakwa **MALFIN RIZKI JULIYAN Bin YAYAN SOFIYAN** dengan Surat Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0136, berupa tablet tersebut adalah mengandung Positif Triheksifenidil HCl.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 (2) UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rizki Dida Natadiwirja bin Jaja Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB didalam rumah terdakwa di Kp.cikiray RT/RW 04/002/Ds.Pasirtenjo Kec.Sindang resmi Kab.Pandeglang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastic bening didalamnya berisikan pil warna kuning bertuliskan mf diduga obat keras jenis hexymer dengan jumlah 292 butir dan 1 buah HP merk vivo warna biru dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.220.000;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di bawah kasur dan didalam kamar diatas lantai dan uang didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Sawal (DPO) dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, selain dari Sawal, Terdakwa juga pernah membeli dari Sdr. Dudung dan Sdr. Kesrek;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah jalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat yang dijual berfungsi sebagai obat penenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Ahmad Husen bin H. Saba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB didalam rumah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Kp.cikiray RT/RW 04/002/Ds.Pasirtenjo Kec.Sindang resmi Kab.Pandeglang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastic bening didalamnya berisikan pil warna kuning bertuliskan mf diduga obat keras jenis hexymer dengan jumlah 292 butir dan 1 buah HP merk vivo warna biru dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.220.000;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di bawah kasur dan didalam kamar diatas lantai dan uang didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdr. Sawal (DPO) dengan cara dibeli dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, selain dari Sawal, Terdakwa juga pernah membeli dari Sdr. Dudung dan Sdr. Kesrek;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah jalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat yang dijual berfungsi sebagai obat penenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli PUGUH WIJANARKO, S.FARM, APT Bin WIDODO SUNARNO yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisianya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggolongan obat dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat golongan prekursor dan obat-obat tertentu. Adapun pengertian dari masing-masing golongan obat, yaitu:

- Obat Bebas yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas oleh setiap orang tanpa harus menggunakan resep dokter.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Bebas Terbatas yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun dalam jumlah yang terbatas dan pada kemasan obat terdapat tanda peringatan.
- Obat Keras yaitu obat yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No.7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Obat-Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Hexymer, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin dan/atau Haloperidol;

- Bahwa Dapat Terdakwa sampaikan bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian nomor LHU.101.K.05.01.24.01.36 tanggal 28 Maret 2024 terhadap sampel berupa tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) dalam kemasan plastik klip diperoleh hasil positif mengandung Trihexyphenidyl HCl. Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan Obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan (OOT);

- Bahwa Obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) yang setelah di lakukan pengujian Laboratorium diperoleh hasil positif mengandung Trihexyphenidyl HCl dimana obat TRIHEXYPHENIDIL HCl merupakan obat antimuskarinik yang biasa digunakan untuk meredakan gejala ekstrapiramidal misalnya pada pasien Parkinson;

- Bahwa Terapi Analgesik Narkotika (Terapi Analgesik Opioid) adalah terapi yang dilakukan menggunakan obat golongan narkotika untuk meminimalkan nyeri dan memberikan kenyamanan yang memadai pada dosis analgesik efektif terendah. Hexymer merupakan analgesik yang bekerja untuk nyeri sedang sampai berat dan mempunyai efek samping serupa dengan analgesik opioid yang lain (contoh morfin dan fentanil). EXYMER mengandung TRIHEKSIFENIDIL yang digunakan untuk mengobati penyakit parkinson (gangguan sistem saraf) yang dapat berupa gangguan gerak/motorik dan pada beberapa kasus dapat berupa gangguan kejiwaan/mental;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Obat-Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Hexymer, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin Haloperidol dan /atau Dextromethorphan. Dapat Terdakwa sampaikan bahwa obat Trihexyphenidil merupakan obat antimuskarinik yang biasa digunakan untuk meredakan gejala ekstrapiramidal misalnya pada pasien parkinson. Dampak bagi kesehatan apabila mengkonsumsi obat Trihexyphenidil secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu meningkatnya mood atau euforia, menyebabkan ketergantungan dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;

- Bahwa Penjualan obat tanpa kemasan tidak diperbolehkan, karena Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bahwa obat harus diserahkan kepada pasien dengan disertai dengan kemasan dan etiket, dimana pada etiket tersebut disertai dengan nama pasien dan informasi cara pemakaian obat;

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 138 ayat (1) bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat yaitu sesuai persyaratan yang tercantum dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, memiliki izin edar serta mencantumkan penandaan dan informasi yang memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan, sehingga apabila sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan di atas maka sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan mutu;

- Bahwa Pedagang Besar Farmasi hanya dapat melaksanakan penyaluran obat berdasarkan Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek, Apoteker Penanggungjawab atau Tenaga Teknis Kefarmasian penanggung jawab untuk toko obat dengan mencantumkan nomor SIPA, SIKA atau SIKTTK, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.1148/MENKES/PER/VI/2011 tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah menjadi No.34 tahun 2014;

- Bahwa dalam mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat (termasuk golongan obat bebas terbatas) harus memiliki keahlian dan kewenangan, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009 yang mencantumkan larangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tahun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat, bahwa obat bebas dan obat bebas terbatas hanya dapat dijual oleh pedagang eceran obat (Toko Obat) yang memiliki Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggungjawab teknis farmasi;

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat merek HEXIMER adalah sediaan farmasi yang telah memiliki izin edar yang diproduksi oleh PT. Mersifarma, Sukabumi-Indonesia. Namun demikian, terhadap barang bukti berupa tablet berwarna kuning berlogo MF (Hexymer) dalam kemasan plastik klip yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut tidak dapat dipastikan izin edarnya serta termasuk sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No.7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, obat Triheksiphenidyl HCl dan HEXYMER termasuk kedalam golongan Obat-Obat Tertentu, sehingga obat tersebut tidak boleh dibeli langsung tanpa resep dokter;

- Bahwa Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009, dicantumkan pada Pasal 98 bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, serta pada Pasal 108 bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 6 maret 2024 sekira jam 18 .30 wib didalam rumah terdakwa di Kp.cikiray RT/RW 04/002/Ds.Pasirtenjo Kec.Sindang resmi Kab.Pandeglang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan pil warna kuning bertuliskan mf diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah 292 (dua ratus sembilan puluh dua) butir. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 Warna Biru dengan Nomer Sim Card Axis Nomer: 083834259254, No Imei1 863276061743573 No Imei2 863276061743565. Dan Uang tunai Hasil penjualan sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti obat heximer tersebut di temukan dibawah kasur, barang bukti Handphone ditemukan didalam kamar diatas lantai, dan barang bukti uang tunai ditemukan di saku celanan bagian belakang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan jenis Hexymer dan Hexymer tersebut dari Sdr.SAWAL (DPO), dengan cara menghubungi Sdr.SAWAL (DPO) kemudian Terdakwa memesan beberapa obat selanjutnya Terdakwa transfer ke aplikasi Dana milik Sdr. SAWAL (DPO) selanjutnya Obat keras jenis Hexymer tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa. Adapun cara Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Hexymer yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 24 february 2024 sekitar jam 23.30 Terdakwa menghubungi Sdr.SAWAL (DPO) melalui pesan Wahtsapp dengan nomor 083172476537 berkata "wal lagi sibuk ga?" di jawab "ga baru beres kerja" Terdakwa jawab "boleh ga wal gua nitip beliin heximer?" di jawab "berapa?" Terdakwa jawab "tiga ratus" di jawab "yaudah tapi uangnya transferin ajah dulu ke dana gua" sambil mengirimkan nomor Aplikasi Dana, NAMUN Nomor Aplikasi Dananya Terdakwa lupa Terdakwa jawab "yaudah nanti di transfer" kemudian pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa berangkat menuju BRILINK yang beralamat di Kp.Picung Pandeglang Banten, setelah sampai Terdakwa langsung mentransferkan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa transfer memfoto bukti transfer tersebut dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr.SAWAL (DPO) sambil berkata "udah masuk" di jawab "okeh" selanjutnya pada hari rabu tanggal 28 Februari 2024 untuk jamya Terdakwa lupa pada siang hari Sdr.SAWAL (DPO) menghubungi Terdakwa berkata "dimana?" Terdakwa jawab "dirumah" di jawab "ini mau nganterin" Terdakwa jawab "yaudah kerumah ajah" di jawab "yaudah okeh" tidak lama kemudian sekitar setengah jam kemudian Sdr.SAWAL (DPO) datang kerumah Terdakwa dan langsung bertemu dengan Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan obat keras jenis Heximer. Setelah Terdakwa terima obat tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian Terdakwa yang berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa membeli Obat keras jenis Heximer jenis Dari Sdr.SAWAL (DPO) sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan obat keras jenis Heximer tersebut kira-kira sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) butir namun Terdakwa tidak menghitungnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Hexymer tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan obat keras jenis Hexymer sudah sekitar 3 bulan dari bulan desember tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Hexymer Terdakwa jual per 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Adapun cara Terdakwa menjual obat-obatan keras jenis Hexymer tersebut hanya kepada teman-teman yang Terdakwa kenal saja dengan cara teman Terdakwa langsung datang ke rumah dan sesekali Terdakwa dan teman Terdakwa janji untuk bertemu diluar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan obat keras jenis Hexymer yang Terdakwa beli terakhir ini yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa gunakan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat keras jenis Hexymer tersebut yaitu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan sisanya untuk modal Terdakwa membeli obat keras jenis Hexyme;
- Bahwa Dalam menjual obat-obatan Pil Hexymer Terdakwa tidak mewajibkan kepada konsumen untuk menunjukkan Resep Dokter, dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam meracik atau memisahkan obat-obatan dalam bentuk apapun atau jenis apapun, karena Terdakwa tidak memiliki sertifikat sebagai farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0136 tanggal 28 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Serang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap tablet berbentuk bulat permukaan cembung, berwarna kuning, satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian adalah **Positif mengandung Triheksifenidil HCL;**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan pil warna kuning bertuliskan mf diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah 292 (dua ratus sembilan puluh dua) butir;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 Warna Biru dengan Nomer Sim Card Axis Nomer: 083834259254, No Imei1 863276061743573 No Imei2 863276061743565;
- Uang tunai Hasil penjualan sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 6 maret 2024 sekira jam 18 .30 wib didalam rumah terdakwa di Kp.cikiray RT/RW 04/002/Ds.Pasirtenjo Kec.Sindang resmi Kab.Pandeglang;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan pil warna kuning bertuliskan mf diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah 292 (dua ratus sembilan puluh dua) butir. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 Warna Biru dengan Nomer Sim Card Axis Nomer: 083834259254, No Imei1 863276061743573 No Imei2 863276061743565. Dan Uang tunai Hasil penjualan sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat keras jeni Heximer dari Sawal (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) butir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Hexymer tersebut untuk Terdakwa jual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Hexymer Terdakwa jual per 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah sisa keuntungan dari penjualan Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI



ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah Terdakwa gunakan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obat keras tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0136 tanggal 28 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Serang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap tablet berbentuk bulat permukaan cembung, berwarna kuning, satu sisi berlogo mf, satu sisi lainnya bergaris empat bagian adalah **Positif mengandung Triheksifenidil HCL;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang adalah perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Malfin Rizki Juliyan Bin Yayan Sopiyan**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, terdiri dari unsur "memproduksi" atau "mengedarkan" sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memproduksi** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi atau alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan **mengedarkan** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi atau alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **alat kesehatan** menurut Pasal 1 angka 13 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin, peralatan, implant, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya, yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI



digunakan pada manusia untuk tujuan medis, dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa unsur yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu adalah bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi/diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Yang mana untuk sediaan farmasi berupa bahan obat dan obat harus sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Sediaan Farmasi yang berupa obat tradisional harus sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Sediaan Farmasi yang berupa kosmetika harus sesuai dengan persyaratan dalam buku Koneksi Kosmetika Indonesia yang ditetapkan Menteri. Alat Kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa selain itu prosedur peredaran obat keras dari produsen kepada konsumen yaitu:

- Harus dengan resep dokter;
- Dari pabrik farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi), dari PBF ke Apotek, Rumah Sakit dengan Tenaga Apoteker serta Dokter Praktek yang berada di jalan perifer dan jauh dari pelayanan apotek;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 6 maret 2024 sekira jam 18 .30 wib didalam rumah terdakwa di Kp.cikiray RT/RW 04/002/Ds.Pasirtenjo Kec.Sindang resmi Kab.Pandeglang;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan pil warna kuning bertuliskan mf diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah 292 (dua ratus sembilan puluh dua) butir. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 Warna Biru dengan Nomer Sim Card Axis Nomer: 083834259254, No Imei1 863276061743573 No Imei2 863276061743565. Dan Uang tunai Hasil penjualan sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0136 tanggal 28 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Serang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap tablet berbentuk bulat permukaan cembung, berwarna kuning, satu sisi berlogo mf, satu sisi



lainnya bergaris empat bagian adalah **Positif mengandung Triheksifenidil HCL;**

Menimbang, bahwa *Triheksifenidil* digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat. *Triheksifenidil* yang tidak tepat dapat menyebabkan sakit kepala, vertigo, pandangan kabur, halusinasi, sehingga umumnya baik *Tramadol* dan *Triheksifenidil* sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa *Triheksifenidil* tidak termasuk sebagai narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, sehingga obat yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana Apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian. Hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa penggunaan *Triheksifenidil* mempunyai standart tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkan menurut pandangan dokter atau tenaga medis yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan tablet berlogo mf dari seseorang bernama Sawal (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) tablet /butir, dan Terdakwa membeli tablet tersebut dengan maksud dijual sehingga mendapatkan keuntungan. Yang mana dari barang bukti uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan keuntungan Terdakwa dari menjual tablet tersebut, sehingga atas tindakan Terdakwa yang menjual barang tersebut maka pada dasarnya tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur mengedarkan sebagaimana ruang lingkup pengertian diatas;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang Kefarmasiaan, dalam menjual obat-obatan keras tersebut Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang kefarmasian, Terdakwa juga menjual bebas dan tidak menjual berdasarkan resep dokter dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan keuntungan / *profit*, sehingga tindakan Terdakwa dalam menjual/mengedarkan obat-obatan keras yang termasuk sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, karena berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia. maka Majelis Hakim menilai bahwa sub-unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan pil warna kuning bertuliskan mf diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah 292 (dua ratus sembilan puluh dua) butir;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 Warna Biru dengan Nomer Sim Card Axis Nomer: 083834259254, No Imei1 863276061743573 No Imei2 863276061743565;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melaksanakan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Hasil penjualan sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka patut dan beralasan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Malfin Rizki Juliyan Bin Yayan Sopiyan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan pil warna kuning bertuliskan mf diduga obat keras jenis Hexymer dengan jumlah 292 (dua ratus sembilan puluh dua) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15 Warna Biru dengan Nomer Sim Card Axis Nomer: 083834259254, No Imei1 863276061743573 No Imei2 863276061743565;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Hasil penjualan sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari **Selasa, tanggal 10 September 2024** oleh kami, **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Febriyana Elisabet, S.H.** dan **Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh **Yulawati Sastradisurya, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)